

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA PAMIJAHAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Abdul Khodir Nurhasan², Ilah Sakilah³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,

³sakilahilah726@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of community service in Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java. The potential of Pamijahan Village is very abundant, such as in the fields of agriculture, plantations and there are tourism that need to be developed, so the need for qualified Human Resources (HR) so that there is an understanding in managing and developing the potential of Pamijahan Village. then the purpose of this community service activity is to help the public get to know Islamic banks. Community service that begins with observations of local villages to find out and understand their potential. Then do the planning, implementation and evaluation. The results of this observation show that there is a lot of potential, and the majority of Pamijahan Village residents do not know more about Islamic banks, with not many Islamic bank users. The method used is socialization. the result of this socialization activity is to help the community in getting to know Islamic banks and to motivate people to use Islamic banks.

Keywords sharia bank, Pamijahan Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Potensi yang dimiliki Desa Pamijahan sangat melimpah seperti dalam bidang pertanian, perkebunan dan terdapat wisata yang perlu dikembangkan, sehingga perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga perlu adanya pemahaman dalam pengelolaan dan mengembangkan potensi Desa Pamijahan. maka tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk membantu masyarakat mengenal bank syariah. Pengabdian kepada masyarakat yang diawali dengan observasi ke Desa setempat untuk mengetahui serta memahami potensi yang dimiliki. Kemudian dilakukan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Hasil observasi tersebut potensi yang dimiliki sangat banyak, serta penduduk Desa Pamijahan mayoritas belum mengenal lebih mendalam tentang bank syariah, dengan masih belum banyak pengguna bank syariah. Metode yang digunakan adalah dengan sosialisasi. hasil kegiatan sosialisasi ini adalah

membantu masyarakat dalam mengenal bank syariah serta memotivasi masyarakat dalam menggunakan bank syariah.

Kata-kata Kunci: Bank Syariah, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan mayoritas penduduknya muslim, dengan hal itu merupakan peluang besar bagi sektor industri halal. Keuangan syariah semakin menyebar dan banyak di Indonesia, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank BJB Syariah, dan lain sebagainya. Tingkat literasi mengenai keuangan syariah pada tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 49,68 persen. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Indeks Literasi Keuangan mencapai 82,5%. Upaya yang terus dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi sosialisasi pada perguruan tinggi serta masyarakat umum mengenai keuangan syariah dengan membuat kegiatan seperti seminar, *taklshow*, pelatihan dan lain sebagainya.



Gambar I.1 Indeks Literasi Keuangan

Dari gambar I.1 Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks

literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.

Keuangan syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum islam sebagai pedomannya. Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor terdapat kurangnya pengetahuan mengenai bank syariah serta berbagai transaksi dan lain sebagainya, meskipun masyarakat sudah mengenal pada bank syariah. Tetapi dengan hasil survei mayoritas masyarakat bertransaksi menggunakan bank konvensional. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Dengan hal tersebut sangat

mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah dan peluang bank syariah sangat kecil.

Melalui jurnal pengabdian masyarakat ini penulis bertujuan untuk memperkenalkan bank syariah guna memotivasi Desa Pamijahan, sehingga menggunakan produk bank syariah dan juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bank syariah. Khususnya untuk masyarakat Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Ada juga yang mendefinisikan bank syariah merupakan Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank terdiri dari beberapa. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Fungsi utama bank modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, serta melakukan transfer dana sudah ada dalam kegiatan perekonomian di zaman Rasulullah

SAW. sehingga bank itu merupakan mediasi bidang keuangan atau bisa dikatakan sebagai pelantara.

II.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Maisir: Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh

keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi.

2. Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.
3. Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

II.3 Produk-Produk Bank Syariah

II.3.1 Akad Pola Titipan

Wadi'ah(simpanan).

Akad wadi'ah adalah murni titipan, yaitu perjanjian atau kesepakatan yang didasari atas kepercayaan untuk menjaga barang titipan. Imam Hanafi mendefinisikan sebagai pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafaz yang tegas atau dengan isyarat. Maka penulis menarik garis besar bahwa wadi'ah adalah pemberian kuasa baik perorangan maupun badan hukum kepada pihak lain berupa titipan murni yang merupakan perjanjian bersifat percaya – mempercayai untuk menjaga hartanya

II.3.2 Akad Pola Bagi Hasil

Mudhorobah (Bagi hasil).

Mudhorobah merupakan pola

akad yang menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad kerjasama antara sahibul mal (pemilik modal) yang memberikan modal (harta) kepada mudhorib (pengelola) untuk dikelola, kemudian keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja, mudhorib tidak menanggung kerugian apa pun kecuali kesengajaan terhadap usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Musyarakah (kerjasama).

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

II.3.3 Akad Pola Jual Beli

1. Murabahah adalah akad jual beli yang disepakati oleh kedua pihak dari harga awal, margin, dan harga akumulasi.
2. Istishna' lebih jelasnya adalah akad jual beli barang pesanan barang yang belum diproduksi atau tidak tersedia di pasar. Diawal akad spesifikasi barang sudah

disepakati, sedangkan pembayaran bisa secara tunai atau angsuran/cicilan.

3. Salam adalah akad jual beli dengan penyerahan barang ditunda sedangkan pembayaran di awal akad. Pada prinsipnya dalam jual beli ini barang yang akan diserahkan sudah diketahui harga, spesifikasi, jenis, kualitas dan jumlah barang.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat dalam rentang Juli sampai Agustus 2022 ini menggunakan metode sosialisasi. metode sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan materi dengan menggunakan *power point*. Dengan memperkenalkan bank syariah khususnya kepada masyarakat Desa Pamijahan yang dihadiri oleh seluruh staf desa, Kepala Dusun, Rt dan Rw, Ibu PKK, Gapoktan serta KWT (Kelompok Wanita Tani). Setelah pemaparan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi, para audiens sangat aktif dan antusias dalam bertanya dan berdiskusi. Setelah itu akan diadakan evaluasi dimana hasil evaluasi tersebut menjadi alat ukur mengenai literasi mengenai program bank syariah

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1 Profil dan Kondisi Masyarakat Desa Pamijahan

Desa Pamijahan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Jarak dari Desa Pamijahan ke Kecamatan Pamijahan yaitu 2 Km. Desa Pamijahan dengan luas 40,000 Ha dengan keunggulan potensi sumber daya alamnya adalah persawahan. (Desa Pamijahan, 2022).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Desa Pamijahan 13.397 berdasarkan (Kecamatan Pamijahan dalam Angka 2022). dengan hasil survei yang dilakukan, mayoritas masyarakat Desa Pamijahan adalah sebagai petani, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki.

IV.2 Perencanaan

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adanya observasi atau survei terlebih dahulu ke tempat pelaksanaan pengabdian. Dengan cara wawancara kepada staf desa guna mendapatkan gambaran program apa yang akan dilaksanakan. Berdasarkan survei awal bahwa masyarakat Desa Pamijahan masih banyak yang belum menggunakan bank syariah dan masih ada yang belum mengetahui bagaimana program bank syariah.

IV.3 Pelaksanaan Kegiatan

Dengan hasil survei, selanjutnya pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli dan Agustus 2023, pengabdian kepada masyarakat ini melaksanakan sosialisasi mengenai Program Bank Syariah yang dilaksanakan di aula antor Desa Pamijahan. dengan mempersiapkan materi yang akan disampaikan.

IV.4 Pembahasan

Pembahasan ini mengenai pengenalan bank syariah, seperti sistem bank syariah, produk-produk bank syariah, program-program bank syariah dan lain sebagainya sesuai materinya. Sehingga dengan hal ini memperoleh peningkatan kepedulian masyarakat terhadap bank syariah, menambah wawasan serta pengetahuan dan juga memotivasi agar masyarakat menggunakan bank syariah untuk melakukan berbagai transaksi.

IV.5 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk tindakan untuk melihat sejauh mana masyarakat Desa Pamijahan paham akan bank syariah setelah adanya program pengenalan bank syariah yang dilaksanakan dengan cara sosialisasi.

selain itu untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi masyarakat mengenai bank syariah dan seberapa besar termotivasinya untuk menggunakan produk-produk bank syariah. Sehingga pada kegiatan ini bisa dilanjutkan dalam penelitian oleh mahasiswa.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat. Pertama, menambah wawasan pengetahuan mengenai bank syariah, produk-produk bank syariah, dan sistem bank syariah. Kedua, menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap bank syariah. Dan yang ketiga, memotivasi masyarakat Desa Pamijahan untuk menggunakan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Maimun, Tzahira D. (2022).Prinsip Dasar Perbankan Syariah. Eournal.iainlhokseumaw e.ac.id, : 125-142.
- Agustin H. (2021). Teori Bank Syariah. Jurnal Perbankan Syariah.vol.2, No.1: 67-83
- Tim Otoritas Jasa Keuangan, 2022 Indeks Literasi Keuangan Syariah, Jakarta, Direktorat Informasi dan Edukasi OJK.
- Tim Badan Pusat Statistik, 2022 Pamijahan Dalam Angka 2022. Kabupaten Bogor.
- Sardiana A. Dkk. 2018. Sosialisasi Pengenalan Keuangan dan Perbankan Syariah Pada Siswa Tingkat Akhir. Jurnal

Pengabdian Kepada
Masyarakat. Vol 2 No.1.